



**Book Chapter of Proceedings
Journey-Liaison Academia and Society**

Availabel Online: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>

Moderasi Beragama dalam Bernegara di Asia Tenggara

Religious Moderation in the State in Southeast Asia

Rika Hidayana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding author : rika0331223050@uinsu.ac.id

Abstrak

Ada dua hal yang terlihat dari temuan penelitian tersebut. Pertama, negara hukum Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam semuanya menganut prinsip moderat beragama (*Moderation in Religious Practice*) untuk mengatur kehidupan beragama penduduknya. Oleh karena itu, Wahhabisme sering disebut sebagai cabang Islam yang paling tidak dapat ditolerir tidak dapat diterapkan di ketiga negara tersebut. Wahhabisme bercita-cita untuk menegakkan dan menegakkan "Islam murni", yang dianggapnya sebagai cabang Islam yang paling akurat, dengan cara apa pun yang diperlukan, bahkan melalui kekerasan. Kedua, Fikih Mazhab Syafi'i dianut baik oleh warga negara Indonesia, Singapura, maupun Brunei dalam hal fikih (hukum Islam yang berlaku) yang mereka praktikkan dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, Indonesia belum mengesahkan undang-undang nasional yang menetapkan mazhab Syafi'i sebagai lembaga negara yang diakui. Pemerintah Singapura dan Brunei Darussalam, berbeda dengan Indonesia, telah mengambil keputusan politik yang secara resmi menetapkan Mazhab Syafi'i sebagai sekolah negeri resmi. Pasal 33 Ayat (1) Administration of Muslim Law Act (AMLA) tahun 1966 mengatur hal ini dalam konteks Singapura. Surat Keputusan Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkih Muizzaddin Waddaulah, tertanggal 1 Januari 1984 M, yang bertepatan dengan 27 Rabiul Awwal 1442 Hijriyyah, mengatur topik ini dalam konteks Brunei Darussalam.

Kata Kunci: Modersi, Agama , Negara Asia Tenggara

Abstract

There are two things that can be seen from the findings of this study. First, the legal states of Indonesia, Singapore and Brunei Darussalam all adhere to the principle of Moderation in Religious Practice to regulate the religious life of their residents. Therefore, Wahhabism is often referred to as the most intolerable branch of Islam that cannot be implemented in these three countries. Wahhabism aspires to uphold and uphold "pure Islam", which it regards as the most accurate branch of Islam, by any means necessary, even through violence. Second, the Syafi'i Fiqh is adhered to by citizens of Indonesia, Singapore, and Brunei in terms of fiqh (applicable Islamic law) that they practice in religious life. In this case, Indonesia has not passed a national law that establishes the Shafi'i school as a recognized state institution. The governments of Singapore and Brunei Darussalam, in contrast to Indonesia, have taken a political decision to officially establish the Syafi'i School as an official public school. Article 33 Paragraph (1) of the Administration of Muslim Law Act (AMLA) of 1966 regulates this in the context of Singapore. The Decree of His Majesty Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkih Muizzaddin Waddaulah, dated 1 January 1984 AD, which coincides with 27 Rabiul Awwal 1442 Hijriyyah, regulates this topic in the context of Brunei Darussalam.

Keyword: Moderation, Religion, Southeast Asian Countries

PENDAHULUAN

Keanekaragaman dalam hal agama, bahasa, ras, dan adat istiadat memerlukan pendekatan penyelesaian konflik yang canggih agar dapat menangani konflik dengan ketegangan yang berkelanjutan secara efektif. Komponen pluralistik ini berpotensi membahayakan integrasi suatu bangsa, baik sendiri maupun bersama-sama. Berlawanan dengan faktor lain, harus dicatat bahwa agama memainkan peran penting dalam timbulnya disintegrasi masyarakat. Misalnya, masalah yang berkaitan atau terkait dengan agama terlalu sering menjadi penyebab konflik dan ketegangan dalam budaya Indonesia, seperti yang terlihat dari kerusuhan di Poso, Palu, dan Ambon. Menganggap agama hanya dari perspektif teologis yang mengagungkan Tuhan dan ritual sambil mengabaikan kepentingan manusia adalah tidak tepat, menurut Arkoun. (Robertson r., 1971)

Teologi yang menekankan antroposentrisme, atau persona yang meminta agar agama memperhatikan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan pembentukan kode moral masyarakat dan lingkungan, itulah yang disebut Hassan Hanafi, dalam kacamata pemikiran kritis Arkoun. Beberapa pemeluk agama terkadang menggunakan agama semata-mata sebagai alat dan dalih untuk perilaku kekerasan. Hampir selalu dilupakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, altruisme, dan memberi kepada yang kurang mampu. Oleh karena itu, agama dipandang sebagai representasi oposisi yang tak tergoyahkan terhadap dominasi kelompok atau peradaban tertentu, seperti modernitas dan kapitalisme.

Teologi yang menekankan antroposentrisme, atau persona yang meminta agar agama memperhatikan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan pembentukan kode moral masyarakat dan lingkungan, itulah yang disebut Hassan Hanafi, dalam kacamata pemikiran kritis Arkoun. Konsepsi agama seperti itu jelas bukan arah peradaban manusia kontemporer. Keberadaannya tetap berbahaya meski masih dipraktikkan sebagai ideologi yang kadang disebut sebagai ideologi agama. Jika kondisi pemicu, seperti ketidakadilan dan ketimpangan budaya, hadir dan ideal, itu akan tumbuh semakin kuat, seperti api di kulit atau bom waktu. Oleh karena itu, dalam budaya multikultural dewasa ini, Perkembangan teologi inklusif harus dilihat dalam konteks mendorong kehidupan yang penuh toleransi beragama. Aspek yang paling mencolok dari kehidupan manusia modern adalah masyarakat multietnis. (Baidi, 2010)

Islam sebagai *way of life* atau jalan kehidupan, tidak cuma untuk keperluan jamaah muslim. Namun, harus mampu mempengaruhi baik kepentingan Islam itu sendiri maupun masyarakat umum. Tetapi jika Islam semata-mata tertarik pada dirinya sendiri, tampaknya itu terlalu terbatas, terutama di wilayah dunia ini di mana Islam merupakan agama minoritas sekaligus agama dominan. Islam harus tersedia sebagai obat untuk berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan moderasi Islam diantisipasi untuk memberikan solusi di tengah

keadaan tersebut. Persoalan yang dihadapi bukanlah wajah moderasi Islam, yang tidak sama dengan istilah moderasi itu sendiri, yang sering digunakan untuk mengimplikasikan bahwa Islam berada dalam sikap netral secara hitam putih.

Memperjuangkan prinsip-prinsip umum keadilan (*ta'âdul*), persamaan/toleransi (*tasâmuh*), keseimbangan (*tawâzun*), Prinsip-prinsip dasar moderasi Islam adalah prinsip-prinsip yang memiliki asal-usul sejarah yang kuat dalam praktek para Nabi dan Sahabat, dan simpati universal untuk cita-cita tersebut. Berbeda dengan kejadian di Timur Tengah, pergolakan politik terjadi di Asia Tenggara, wilayah yang banyak orang mempraktikkan Islam dan keragaman agamanya lebih sedikit daripada di Timur Tengah. (arkoun, 2001)

Di Asia Tenggara, Muslim moderat merupakan mayoritas aliran Islam. Namun, tampaknya kelompok-kelompok tertentu saat ini sedang berupaya untuk mengubah sikap moderat terhadap Islam ke arah yang lebih terbatas. Peraturan negara dan ajaran agama lain yang tidak berprinsip bertentangan dengan ajaran agama. Demokrasi, bentuk kesepakatan politik antar manusia, berbenturan dengan kemahakuasaan Tuhan. Fenomena ini merupakan manifestasi dari kekhawatiran agama yang menyebabkan banyak hal terjadi di mana-mana.

Mendamaikan ekstrem kanan (fundamentalis) dan kiri (liberal-sekuler) adalah dilema terbesar yang dihadapi tokoh pemikir di era ini, terutama di Asia Tenggara. Daerah dengan keragaman suku, ras, bahasa, dan budaya tidak mungkin mendukung termasuk dari dua posisi itu. Agar tidak terpenjara dalam kungkungan ruang sosial, kawasan Asia Tenggara membutuhkan gaya berpikir dan narasinya yang unik. Pada tahap ini, kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah suatu negara dapat berjalan selaras dengan moderasi beragama sebagai penggabungan doktrin esensial agama dan negara dalam masyarakat multikultural. (howlet, 1995)

Fanatisme sektarian telah menjadi penyakit yang sering mempengaruhi akal sehat sejak awal. Pada akhirnya, keberadaan manusia terpecah menjadi gerakan-gerakan yang berbeda-beda, dan masing-masing kelompok percaya bahwa posisinya adalah yang terbaik. Jika demikian, penetapan kehidupan beragama dan bernegara dalam pemikiran mereka menjadi kacau atau bahkan tidak dapat dipahami. Dari sini perlu ditegaskan kembali pengertian moderasi baik dalam beragama maupun bernegara. Tidak hanya untuk tindakan kritik intelektual, namun juga untuk langkah untuk melindungi kedaulatan suatu bangsa. Paham moderasi beragama adalah pandangan teoantroposentris-integralistik.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diciptakan berkaitan dengan kesadaran sosial dalam kehidupan masyarakat serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran agama. Hubungan antara agama dan negara idealnya diletakkan bersamaan dan tidak bertentangan satu sama lain karena baik negara maupun agama tidak berusaha untuk saling merebut kekuasaan. Untuk menegaskan bahwa penerapan etika sosial merupakan landasan bagi kelangsungan hidup masyarakat

multikultural, pemahaman moderasi dalam beragama dan bernegara kini menjadi sudut pandang bersama. (easton, 1988)

Studi ini akan melihat bagaimana Islam dipraktikkan di tiga negara Asia Tenggara yang berbeda, dengan fokus di Indonesia, yang digunakan sebagai preseden hukum. Indonesia adalah salah satu tempat di mana moderasi beragama dalam Islam sedang dipelajari. Negara kedua adalah Brunei Darussalam yang mendasarkan sistem hukumnya pada syariah Islam. Singapura, negara ketiga, adalah negara "sekuler". Dengan fokus pada peran hukum Islam dalam pemerintahan, penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan moderasi beragama di tiga negara dengan sistem hukum yang berbeda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji undang-undang yang mengatur praktik keagamaan masyarakat di Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam. mengkaji jenis fikih (hukum Islam yang berlaku) yang dipraktikkan penduduk Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam dalam kehidupan beragama mereka.

METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini menggunakan teknik *literature review*, yaitu pengumpulan data dan fakta dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis teks yang menghimpun data-data dan fakta dari penelitian yang telah ada sebelumnya, atau dari sumber-sumber lain baik dari buku ataupun jurnal, naskah akademis ataupun pemberitaan yang dapat ditanggung jawabkan kebenarannya. Data dan fakta yang terkumpul kemudian dirangkum untuk mengidentifikasi serta menemukan korelasinya.

Proses analisis data yang dilakukan oleh para peneliti dari tiga negara tersebut menggunakan:

1. Pengumpulan data. Informasi yang telah dikumpulkan dari hasil analisis data ini dipilih sesuai dengan topik kajian. Selain itu, informasi yang diperoleh dari wawancara disalin, atau dimasukkan ke dalam bentuk tertulis yang jelas.
2. Reduksi Data. Meringkas, memilih komponen-komponen penting, memusatkan perhatian pada subjek kajian, mencari kecenderungan dan pola, serta menghilangkan komponen-komponen yang tidak relevan dengan masalah penelitian adalah contoh-contoh reduksi data.
3. Penyajian data. Data yang telah dirangkum selanjutnya dianalisis dan dijelaskan. Deskripsi naratif digunakan untuk menyediakan data yang telah ditafsirkan dan dijelaskan.
4. Penarikan kesimpulan dari analisis data yang telah terlaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sementara itu tampak bahwa gagasan agama moderat (*Moderation in Religious Practice*) digunakan secara seragam di seluruh Asia Tenggara (Asia Tenggara), terutama di Indonesia, Singapura, dan Brunei, tiga negara yang secara geografis merupakan bagian dari Asia Tenggara. Wahhabisme, yang kadang-kadang disebut sebagai sekte dan sekte paling menjijikkan dalam Islam dan yang bercita-cita untuk mendirikan dan menerapkan "Islam murni", yang mereka yakini sebagai Islam paling murni, tidak bisa diterapkan di ketiga negara karena menggunakan semua ukuran yang ada, termasuk kekerasan. Wahhabisme menjunjung cita-cita agama radikal dan sering membenarkan penggunaan kekerasan.

Selain Wahhabisme, ketiga negara tersebut tidak mengizinkan adopsi sekte agama garis keras, ekstrim, atau radikal seperti yang diikuti oleh Osama bin Laden dan al-Qaeda, Jama'ah Islamiyyah (JI), dan sekte lainnya. Mereka akan dikenakan hukuman yang setara dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di ketiga negara tersebut jika kedapatan melakukan tindakan kekerasan atas nama agama yang berpotensi merenggut banyak nyawa atau merugikan harta benda atau aset penting milik pemerintah atau masyarakat umum. **(masurnour, 2009)**

Umat Islam di tiga negara tersebut menolak penerapan konsep keagamaan sekuler, khususnya yang hanya berkonsentrasi pada pencapaian kebahagiaan duniawi atau sebaliknya, cuma berorientasi pada pencapaian kesenangan ukhrawi, Bersamaan dengan menentang radikalisme dan ekstremisme, pemeluk agama moderat. Penduduk muslim Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam, berbeda dengan kaum sekuler, semuanya menganut sikap keagamaan yang moderat atau setara, yaitu sikap keagamaan yang berusaha menyeimbangkan kepentingan jiwa dan raga serta kepentingan dunia. dan Ukhrawis.

Bedanya, Indonesia menempati posisi moderat dalam konteks interaksi antara agama dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ada diantara negara agama dan negara sekuler. Indonesia tidak boleh menggambarkan dirinya sebagai negara sekuler atau agama karena alasan ini. Namun, memilih jalan tengah antara petani dan orang awam adalah pilihan di antara keduanya. Indonesia dengan demikian bukanlah bangsa yang sangat religius, meskipun tidak diragukan lagi. Oleh karena itu Indonesia sangat menghargai keberadaan agama sebagai bangsa yang menjunjung tinggi gagasan simbiosis antara agama dan negara. (ahmad, 1989)

Namun Indonesia tetap menjaga netralitasnya dalam situasi ini. Meskipun tidak ada satu agama yang diakui sebagai agama nasional Indonesia, semua ditoleransi dan dihormati dalam arti tertentu. Singapura, sementara itu, memilih model sekuler. Dengan memisahkan politik dari agama atau agama dari politik, Singapura memilih model negara sekuler. Singapura tidak menetapkan agama tertentu sebagai agama resmi negara, seperti Indonesia. Singapura bukanlah

negara yang sepenuhnya sekuler dan anti agama. Hal ini menandakan bahwa Singapura masih mengakui keberadaan agama. Tidak diperbolehkan mencampuri urusan pemerintahan atau politik; sebaliknya, itu semata-mata dipandang sebagai masalah pribadi atau pribadi. Warga Singapura benar-benar menentang sekularisme pada tingkat masyarakat sipil sebagai pendukung ide-ide keagamaan yang moderat.

Namun, bagi Muslim Singapura, tidak ada pilihan yang lebih menguntungkan atau logis mengingat status mereka sebagai penduduk negara minoritas selain merangkul atau mendukung model sekuler Singapura. Muslim di Singapura dengan demikian tidak akan menuntut negara diatur sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional Islam. Karena betapa tidak menguntungkan dan tidak masuk akal nya ekspektasi tersebut, warga Singapura akan sangat menderita akibatnya, termasuk dituduh tidak setia kepada pemerintah sekuler negara tersebut.

Meskipun Muslim Singapura, populasi minoritas, berpikir bahwa Islam dan politik terkait erat dalam latar ini, mereka juga merasa bahwa realitas dan skala prioritas mereka berbeda dari Muslim di wilayah lain di dunia. Bagi umat Islam Singapura, menjaga lingkungan yang bebas dan aman untuk mengikuti ajaran Islam yang termasuk dalam kategori dharuriyyat atau tugas utama dalam semangat demokrasi, serta mempromosikan masyarakat sipil (*to create a civil society*), harus menjadi prioritas. (scholer, 2004)

Di sisi lain, Brunei Darussalam membuat keputusan politik berdasarkan pandangan dunia integralistik, yang membutuhkan perpaduan antara politik dan agama. Selanjutnya, Aqidah Ahl Sunnah Wal Jama'ah diproklamasikan sebagai doktrin resmi umat Islam di Brunei, sesuai konstitusi negara yang menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Singapura dan Brunei sama-sama menggunakan Mazhab Syafi'i dan merujuknya. Lebih lanjut, baik Indonesia maupun Singapura, dua negara yang menjadi fokus kajian ini, tidak mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Mazhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) dalam bidang teologi dan mazhab Syafi'i dalam bidang fikih tidak menetapkan dalam konstitusinya bahwa penguasa dan warga negara harus menganut keyakinan agama yang moderat.

Dengan kata lain, meskipun mayoritas masyarakat di kedua negara menganut mazhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah menurut pandangan Abu Musa al-Asy'ari dan mazhab Abu Mansur al-Maturidi, Indonesia dan Singapura menganut tidak memasukkan sekolah Ahlu Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) dan Syafi'i sebagai sekolah resmi negara dalam konstitusi mereka.

Konstitusi Singapura dan Brunei Darussalam mencantumkan Sekolah Ahlu Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) dan Sekolah Syafi'i sebagai sekolah umum yang sah, berbeda dengan Indonesia. Pasal 33(1) Undang-Undang Administrasi Hukum Islam (AMLA), yang mengatur hal ini dalam konteks Singapura, menetapkan

sebagai berikut:

"Berdasarkan ketentuan ini, Majelis dan Komisi Hukum, dalam mengambil keputusan, akan sering menganut keyakinan mazhab Syafi'i. (Sesuai dengan ketetapan ini, Pengadilan dan Komite Kehakiman biasanya akan mematuhi prinsip-prinsip mazhab Syafi'i saat mencapai keputusan apa pun.)"

Selain itu, Pasal 33(1) Undang-Undang Administrasi Hukum Islam (AMLA) dibahas dengan mengacu pada Pasal 152 Konstitusi Republik Singapura tahun 1965 (Konstitusi Republik Singapura tahun 1965), yang memastikan kebebasan beragama: Kebebasan komunitas minoritas untuk memeluk agama mereka dijamin berdasarkan Pasal 152 Konstitusi Republik Singapura. disetujui pada tahun 1966. Muslim di Singapura mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam praktik keagamaan mereka. Mayoritas umat Islam menganut mazhab Syafi'i dalam hal sekte. Menurut mazhab ini, fatwa juga sering diberikan, seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Administrasi Muslim (AMLA). (abdullah, 2017)

Dalam konteks Singapura, Bab 3 Pasal 1 Konstitusi Negara Brunei 1959 menyatakan hal berikut secara lengkap:

"Islam should be recognized as Brunei Darussalam's official religion. As long as all other religions are practiced by those who profess them in peace and concord." (Islam harus diakui sebagai agama resmi Brunei Darussalam. Selama semua agama lain dipraktikkan oleh mereka yang mengakuinya dengan damai dan rukun).

Selain itu Yang Mulia Sultan Haji Hassanah Bolkuah Muizzaddin Waddaulah memperkuat kedudukan Islam di Brunei pada tanggal 1 Januari 1984, yang jatuh pada tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 H. Hal ini dipertegas lagi oleh fatwa Yang Mulia. Yang Terhormat Berikut gelar Yang Mulia Seri Yang Mulia Sultan dan Yang-Pertuan Negara Brunei:

"Negara Brunei Darussalam selamanya akan menjadi Negara Islam Melayu yang Merdeka, Berdaulat, dan Demokratis yang didirikan di atas prinsip-prinsip Islam sesuai dengan Sunnah Wal Jama'ah dan dibangun di atas keadilan, kepercayaan, dan kebebasan, dengan arahan dan keridhaan dari Allah subhanahu wataala." ³ (Dengan izin Allah swt dan rahmat yang melimpah, Brunei Darussalam akan selalu menjadi negara Melayu-Islam yang mandiri, berdaulat, dan demokratis, berdasarkan interpretasi hukum Islam Ahli Sunnah Wal Jama'ah, dan yang bercirikan keadilan, ketergantungan, kebebasan, serta bimbingan dan perkenanan Allah swt.").

Setelah Sultan Haji Hassanah Bolkuah Muizzaddin Waddaulah mengeluarkan dekrit tersebut, posisi Islam membaik dan praktik keagamaan di Negara Brunei Darussalam dapat dilakukan secara moderat sesuai dengan aliran Ahlus Sunnah Waljama'ah dari perspektif agama dan Syafi' i Sekolah dari perspektif yurisprudensi. Menurut Norarfan bin Haji Zainal, Rektor Universitas Islam Sultan Sharif Ali, setelah terbitnya fatwa Sultan Brunei, Aqidah Ahl Sunnah Wal Jama'ah

juga telah dicanangkan sebagai kode etik resmi masyarakat Islam di negara Brunei. Akibatnya, di Brunei dilarang mengimpor dan menyebarkan ideologi seperti Salafi-Wahhabi, Syiah, Qadiani, Baha'i, pemikiran liberal, dan lain-lain yang bertentangan dengan Aqidah Ahl Sunnah wal Jama'ah. (norarfan, 2018)

1. Moderasi Beragama di Indonesia

Kata Latin moderatio, yang berarti moderat (tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit), adalah asal mula kata "moderasi". Moderasi juga mengacu pada "penguasaan diri" (dari sudut pandang kekuatan dan kekurangan diri sendiri). Dua definisi "moderasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstrim. Moderasi diterjemahkan sebagai moderasi dalam bahasa Inggris. Rata-rata, inti, standar, atau tidak selaras adalah sinonim. Memberi bobot yang sama pada sudut pandang, moral, dan karakter saat bekerja dengan institusi pemerintah dan individu lain umumnya disebut sebagai moderasi. (muzhar, 1998)

Konsep moderasi harus dipahami dalam konteks masyarakat majemuk dan multikultural seperti Indonesia, di mana semua warga negara, tanpa memandang ras, etnis, budaya, agama, dan kecenderungan politik, harus siap untuk saling mendengarkan dan belajar satu sama lain. Untuk memperbaiki negara. kemampuan yang diperlukan untuk menangani dan membahas perbedaan pendapat mereka. Dalam situasi ini, toleransi dan moderasi berjalan beriringan.

Keanekaragaman ras, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tak tertandingi dapat ditemukan di Indonesia. Indonesia memiliki puluhan suku, dialek daerah, dan aksara selain enam agama utama yang dianut sebagian besar masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia memiliki 1.331 suku dan sub-suku pada tahun 2010. Pada tahun 2013, jumlah tersebut dibagi menjadi 633 kelompok etnis penting oleh Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) dan BPS. Tanpa penambahan dialek dan subdialek, Badan Bahasa berhasil memetakan dan memvalidasi 652 bahasa daerah di Indonesia pada tahun 2017. (howlet, studying public policy: poli y cyles subsystem, 2011)

Beberapa bahasa daerah ini memiliki sistem penulisan personal, seperti bahasa Jawa, Sunda, Jawa Kuna, Sunda Kuna, Pegon, Arab-Melayu atau Jawi, Bugis-Makassar, Lampung, dan lain-lain. Beberapa aksara ini, termasuk aksara Jawi, digunakan untuk menulis banyak bahasa, antara lain bahasa Aceh, Melayu, Minangkabau, dan Wolio.

Dalam tatanan budaya, bangsa Indonesia menata diri sebagai entitas yang majemuk. Suku-suku yang membentuk bangsa Indonesia yang masih muda semuanya pada dasarnya bersifat lokal dan terdiri dari beberapa suku bangsa yang berbeda. Akibatnya, meskipun telah bermigrasi dari daerah lain, semua suku ini merasa memiliki Indonesia sebab mereka telah menetap di sana selama

beberapa generasi. Bangsa baru ini lahir sebagai hasil keputusan politik untuk bersatu, membentuk negara, dan mengakhiri segala bentuk penjajahan asing. (athar, 2020)

Dalam sejarah peradaban manusia, agama telah menjadi perbedaan mendasar dalam setiap kehidupan. Tentu saja, ada perpecahan baik di dalam maupun di dalam agama. Di balik itu semua, agama mengajarkan manusia bagaimana beribadah dan berbakti kepada penciptanya serta bagaimana mengembangkan identitas etnik dan budayanya serta identitasnya yang lebih besar (politik dan kebangsaan). Dengan demikian, meskipun agama dapat menjadi kekuatan penghubung atau pemersatu dalam konteks sosial, ia juga dapat berfungsi sebagai komponen penguat dalam ikatan komunal.

Dengan keragaman budaya, kepercayaan, ras, dan bahasa, Indonesia sadar bahwa masyarakatnya multikultural. Jika ditangani dengan baik, keragaman ini bahkan bisa menjadi sumber kekuatan dan orisinalitas tersendiri. Namun jika dikelola dengan tidak tepat, realitas keragaman tersebut juga dapat memberikan tantangan yang signifikan bahkan menimbulkan ancaman konflik dan perpecahan yang dapat merusak stabilitas sosial. Sering terjadi konflik antar kelompok, seperti halnya perselisihan agama di seluruh nusantara, yang sebagian disebabkan oleh perbedaan doktrin dan paradigma pemikiran agama. Golongan ini dapat dibagi menjadi dua kategori: eksklusivisme dan liberalisme. (darlis, 20016)

Allah berfirman dalam Al-qur'an dalam syrat al-baqarah 62 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰلِحِينَ مَن ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

“Sesungguhnya Orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh tidak perlu takut karena Tuhan akan membalas perbuatan baik mereka”.

Salah satu jenis pemikiran yang cenderung eksklusivisme adalah eksklusivisme. Sedangkan liberalisme yang menganjurkan kebebasan di segala bidang justru sebaliknya. Kedua kelompok ini kerap menampilkan wajah Islam yang tampak sederhana dan menjunjung tinggi kebaikan. Dalam konteks regional, nasional, bahkan dunia, konflik antara dua faksi yang berseberangan secara diametris menimbulkan bahaya besar bagi tatanan sosial, terutama keragaman dalam masyarakat majemuk. Sebaliknya, kata moderasi dalam bahasa Arab adalah *wasath*, *wasathiyyah*, atau *tawassuth*, yang berarti "pilihan terbaik" atau "jalan tengah". *Tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), *ta'adul*, dan *istiqamah* adalah sinonim yang dicantumkan oleh Al-Qaradawi. Apa pun bahasa yang digunakan, gagasan keadilan selalu dikomunikasikan. Dalam hal ini, keadilan mengacu pada memilih sikap yang berada di antara dua ekstrem yang berlawanan. (hanafi, 2013)

Wasith mengacu pada mereka yang memiliki atau mempraktikkan moderasi. Dengan penulisan tanpa huruf "h" di akhir, kosa kata terakhir ini, yaitu wasit yang memiliki tiga arti, telah berasimilasi ke dalam bahasa Indonesia: (rusmayani, 2018)

1. Penengah, juga dikenal sebagai perantara dalam perdagangan, bisnis, dan situasi lainnya;
2. Mediator (pemisah, pendamai) antara dua pihak atau lebih yang bersengketa;
3. Pemenang dalam permainan sepak bola, bulu tangkis, atau olahraga lainnya. Para ahli bahasa yang berbahasa Arab menyatakan bahwa wasit adalah “segala sesuatu yang baik menurut objeknya”. Penutur bahasa Arab sering mengatakan, “Yang terbaik dari semuanya adalah yang berada di tengah” (khair al-umur awsathuha). Misalnya, kemurahan hati berada di antara moderasi dan kelebihan, keberanian di antara kepegecutan dan kecerobohan, dan seterusnya.

Wasathiyyah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mengacu pada penyelesaian atau kesetaraan antara dua hal yang bertentangan atau tidak sesuai, seperti keharmonisan antara jiwa dan tubuh, dunia dan akhirat, individu dan majemuk, idealitas dan realitas, baru dan lama, ilmu pengetahuan dan amal, ushûl dan furû, sarana dan tujuan, pandangan optimis dan pesimis, dan sebagainya.¹⁶ jalan tengah antara dua ide yang berlawanan, seperti antara dua makna A dan B. Pertama, itu menunjukkan posisi yang bukan A atau B, seperti gagasan Islam tentang posisi tengah antara liberalisme dan konservatisme. Oleh karena itu, Islam bukanlah liberal atau konservatif. (dapartemen, 2012)

Sedangkan ayat 108 surah al-An'am yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kalian memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka kemudian akan menghujat Allah dengan melanggar hukum tanpa menyadarinya. Sebagai hasilnya, kami mendorong semua negara untuk menghargai upaya mereka. Ketika mereka kembali kepada Tuhan mereka, Dia akan mengungkapkan apa yang biasa mereka lakukan.” (Q. S. al-An'am: 108).

2. Moderasi Beragama, Bersatu Dalam Keragaman Menurut Fatwa MUI

Bagi bangsa Indonesia, keragaman entitas bangsa menurut suku, agama, dan hubungan antargolongan adalah penting. Seluruh suku bangsa, umat beragama, dan suku bangsa Indonesia adalah pemilik yang sah dari bangsa ini.

Oleh karena itu, pengelompokan lain tidak dapat diklaim oleh partai, suku, dll. Karena merupakan komponen dari Pancasila, falsafah bangsa, dan karena Indonesia diciptakan dari satu negara, ras, agama, dan golongan, maka masalah persatuan bangsa harus selalu diangkat. Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dijunjung tinggi sebagai salah satu cita-cita luhur para founding fathers bangsa. (mudzhar, 1998)

Menurut kaum pluralis, perintah pertama sangat penting untuk menjamin kebebasan beragama dan, secara tidak langsung, kesetaraan seluruh agama di hadapan Tuhan (Tuhan yang sejati). Namun menurut Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya Syarah UUD 1945 menurut Islam, substansi perintah pertama, menyatakan bahwa keyakinan tauhid adalah makna yang menjadi landasan semua agama dunia. Argumen mereka tampak masuk akal dan sederhana untuk diterima pada pandangan pertama. Ide dasarnya sama Tuhan adalah tujuan akhir tetapi bagaimana ajaran ini diterapkan tergantung pada apakah Islam sudah ada atau belum. Misalnya, konsep Tuhan Kristen dan Trinitasnya sangat lain dengan konsep Ketuhanan Islam Yang Esa, sedangkan konsep Yudaisme dan Tuhan Yahwehnya sangat berbeda satu sama lain. Ini menolak relativisme kebenaran terhadap agama. Dengan demikian, sila-sila tersebut hanya berfungsi sebagai kerangka toleransi antar umat beragama dalam batas-batas yang telah ditentukan, tanpa menyamakan sudut pandang agama yang berbeda (Mukti Ali).

Penggerak utama pemahaman di kalangan pemuda bangsa adalah percakapan antaragama. Pemahaman ini akan menimbulkan perasaan empati dan menghargai satu sama lain, yang akan menghasilkan kebersamaan dan persatuan. Jembatan menuju terciptanya visi keagamaan yang terbuka (inklusif), sebagai lawan dari pandangan keagamaan yang kaku (eksklusif), dapat dibangun dengan pemahaman yang moderat terhadap ajaran masing-masing agama. (mounawar, 1970)

Terima orang dan kemanusiaan tanpa syarat. Warga beragama harus mengembangkan 3 (tiga) kesadarannya, atau kesadaran spiritual, kesadaran manusia, dan kesadaran beragama, untuk menghadapi perubahan yang terjadi di dunia kita begitu cepat. Kesadaran yang diuraikan di atas akan dapat meramalkan berdirinya organisasi-organisasi yang menggunakan simbol-simbol agama dengan mengabaikan kualitas spiritual, yang dapat mengakibatkan interpretasi agama yang ketat. Kita tidak ingin konsep radikalisme, fanatisme, dan ekstremisme menyebar di kalangan generasi muda kita dengan mempertahankannya di wilayah tersebut.

Runtuhnya suatu negara bisa jadi diakibatkan oleh persepsi agama yang terlalu menekankan simbol-simbol tanpa disertai dengan cita-cita spiritual. Pertemuan antar pemeluk agama dimungkinkan karena semua agama memandang keberagaman, cinta, dan kasih sayang sebagai kehendak Tuhan. Manusia diciptakan di banyak negara dan kelompok etnis, masing-masing

dengan ciri wajah, warna kulit, ciri bahasa, praktik budaya, dan kepercayaan agama yang unik. Pluralitas ini merupakan akibat yang tak terelakkan dari kehendak Allah Ta'ala. (hafhidun, 2015)

Dalam hal keyakinan agama, Allah subhanahu wata'ala menjelaskan dengan sangat jelas bahwa, jika Dia menginginkannya, Dia mungkin akan menyatukan semua keyakinan manusia ke dalam satu desain. Tuhan ingin menguji mereka yang lebih suka memaksakan kehendaknya pada orang lain karena hal ini.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Semua manusia di bumi akan percaya jika Tuhanmu menginginkannya. Apakah Anda (Nabi Muhammad) berencana untuk mengubah orang melalui kekerasan?" (QS. Yunus/10: 99).*

Jenis ini disebut sebagai lil-inkari, yang merupakan pertanyaan bergaya penolakan. Bukan itu yang diinginkan Allah Subhanahu Wata'ala untuk memaksa orang beriman. Secara spesifik dijelaskan di dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 256 berikut : (kemenag, 2019)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Praktek agama (Islam) tidak wajib, namun ada perbedaan yang jelas antara cara yang benar dan buruk untuk melakukannya. Siapa pun yang menolak Tagut dan menerima Allah, sebenarnya telah berpegang teguh pada tali yang begitu kokoh yang tidak mungkin putus. Allah Mahatahu dan Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 256)*

Dakwah sangat penting dan harus dilakukan, tetapi juga harus dilakukan dengan benar, bijaksana, dengan bimbingan yang jujur, dan bahkan jika perlu untuk melakukan diskusi yang menyeluruh. Ayat-ayat Alquran menunjukkan bahwa Islam memiliki ajaran yang sangat moderat, tidak begitu banyak dan tidak begitu sedikit. Itu dalam posisi tawazun, i'tidal, dan 'is (seimbang dan adil). Dua pertanyaan penelitian yang diajukan dalam bab I laporan penelitian ini memuat dua (dua) temuan penting yang dapat ditarik dari perdebatan tersebut. Berikut adalah dua temuan yang dimaksud: (rusmayani, penanaman nilai nilai islam seluruh negara, 2018)

1. Negara hukum Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam semuanya menggunakan gagasan agama moderat (Moderasi dalam Praktik Keagamaan) untuk mengontrol kehidupan beragama penduduknya. Wahhabisme, Karena menganut keyakinan agama yang ekstrem atau cenderung membenarkan memakai cara yang tidak baik, salah satu aliran pemikiran dan sekte Islam yang paling

tidak dapat ditolerir, yang berupaya mengembangkan dan menerapkan “Islam Murni”, yang mereka yakini sebagai bentuk paling otentik dari ajaran Islam. Islam, tidak bisa diterapkan di tiga negara ini.

Mazhab fikih Syafi'i juga merupakan fitur fiqh (hukum Islam aplikatif) yang dipraktikkan oleh penduduk Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam di komunitas agama mereka sendiri. Dalam hal ini, Indonesia belum mengesahkan undang-undang nasional yang menetapkan mazhab Syafi'i sebagai lembaga negara yang diakui. Pemerintah Singapura dan Brunei Darussalam, berbeda dengan Indonesia, telah membuat pilihan politik untuk secara resmi mendirikan Sekolah Syafi'i sebagai lembaga pendidikan tinggi publik. Di Singapura, hal ini terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) Administration of Muslim Law Act (AMLA) tahun 1966. Hal ini diatur dalam kaitannya dengan Brunei Darussalam atas perintah Yang Mulia Seri Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, yang bertanggal 1 Januari 1984 M dan bertepatan dengan 27 Rabiul Awwal 1442 Hijriyyah. (Sukadi, 1994)

KESIMPULAN

Ada kesamaan antara praktik keagamaan penduduknya yang sama-sama menganut gagasan agama moderat (Moderasi dalam Praktik Keagamaan). Oleh karena itu, Ketiga negara ini tidak mengizinkan penerapan ide-ide teologis ekstrim atau mereka yang mencari alasan untuk menggunakan tindakan kekerasan, seperti yang dipromosikan oleh Wahhabisme, yang terkadang dianggap sebagai sekte yang paling tidak dapat ditolerir dalam Islam. Wahhabisme bercita-cita untuk memajukan dan menegakkan "Islam murni", yang oleh para penganutnya dianggap sebagai versi Islam yang paling otentik, melalui segala cara yang diperlukan, termasuk kekerasan.

Praktik-praktik keagamaan di Asia Tenggara memiliki mazhab Syafi'i yang sama dengan praktik-praktik di belahan dunia lain. Dalam hal ini, Indonesia belum mengesahkan undang-undang nasional yang menetapkan mazhab Syafi'i sebagai lembaga negara yang diakui. Pemerintah Singapura dan Brunei Darussalam, berbeda dengan Indonesia, telah membuat pilihan politik untuk secara resmi mendirikan Sekolah Syafi'i sebagai lembaga pendidikan tinggi publik. Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim (AMLA) tahun 1966 mengatur hal ini di Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Religion in Java Conflict and Integration” dalam *Sociology of Religion: Selected Readings*, Roland Robertson (ed.), (England: Penguin Book, reprinted 1971)
- Baidi, “Agama dan Multikulturalisme: Pendekatan Religius dalam Pembangunan

- Kerukunan Masyarakat”, dalam *Jurnal Millah* Edisi Khusus, Desember 2010, h. 3
- Mohammed Arkoun. *Islam Kontemporer: Mengarah Dialog antar-Agama, terjemahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- M. Arho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247
- Michael Howlett dan Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, (Toronto: Oxford University Press, 1995)
- David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Diterjemahkan oleh Sahat Simamora, (Jakarta: Bina Aksara, 1988)
- Haji Awg Asbol bin Haji Mail dan Iik Arifin Mansurnoor, “Muslim Scholars-Cum-Leaders in Brunei Darussalam: Education, Religious Authority, and Moderation”, dalam *Journal of Historical Studies*, Vol.1, No.1, 2009
- Awang bin Ahmad, “*Naskah Lama Brunei: Sumbangan dan Partisipasi Mantan Pemuka Agama, Makalah dalam Seminar Internasional Peradaban Islam di Dunia Melayu*, 1989.
- Singapore Islamic Scholars and Religious Teachers Association, *Moderation in Islam in the Context of Muslim Community in Singapore*, (Singapore: Pergas, 2004), h. 130.
- Jumblatt Abdullah, “Conflating Muslim “Conservatism” with “Extremism”: Examining the “Merry Christmas” saga in Singapore, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37 (3), 2017
- Norarfan bin Haji Zainal, *Di bawah tuntunan pemerintahan yang cemerlang yang dipimpin oleh Duli Yang Mulia Seri Yang Mulia Sultan dan Penguasa Negara Brunei Darussalam, Para Ahli Sunnah Wal Jama'ah (1967-2018)*, Makalah Seminar Memahami Aqidah dan Pemikiran Modern, Sekolah Tinggi Agama Universiti Brunei Darussalam Seri Begawan, 25-26 April 2018, <https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragamanindonesia>, diakses 5 Juni 2020.
- Darlis, “Peran Pesantren As'adiyah untuk Membangun Moderasi Islam di Tanah Bugis,” dalam *Al-Misbah*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2016,
- Rusmayani, “Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam Siswa di Sekolah Umum,” h.790.
- Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012)
- M. Arho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Didin Hafhidun, *Jurnal*, “Tujuh Tugas MUI Untuk Mengawal Ummat”, (6 September 2015)
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.145
- Rusmayani, “Menanamkan Nilai Moderasi Islami Pada Siswa di Sekolah Negeri,

Prosiding AnCOMS Kopertais Wil 4 Surabaya 21-22 April 2018,
Arif Sukadi Sadiman, Beberapa Aspek Perluasan Sumber Belajar (Jakarta:
Mediyatma Sarana Perkasa , 1946